



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 317/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa atas nama:

Nama lengkap : **RUDY DASUKI**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/ Tanggal lahir : 37 Tahun / 06 September 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen;
Tempat tinggal : Tampak Siring Indah No. 17 Rt. 008 Rw.007
Kel Kelapa Gading Barat Kec Kelapa
Gading Jakarta Utara / Perumahan Janur
Elok VI QC 12 No 8 RT 007 RW 006 Kel
Kelapa Gading Barat Kec Kelapa Gading
Jakarta Utara;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
5. Majelis Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Agus Sungkono Hadi, SH., dan Agus Priyanto, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "All-E & Partners Law Pffice" beralamat di Jln. Boulevard Gading Serpong Ruko Bolsena Blok D No.1 Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/ALL-E/SKS/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 Maret 2021, Nomor : 872/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 317/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr., tanggal 17 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 317/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr., tanggal 20 April 2021, tentang Penunjukan Pelimpahan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr., tanggal 17 Maret 2021, tentang penetapan hari sidang pertama;

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa Rudy Dasuki tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUDY DASUKI**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RUDY DASUKI** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah untuk ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Buah buku tabungan asli tahapan BCA KCP Kelapa Gading No rek 2270079337 an. Widaningsih Harun;
 - 2) 1 (satu) Lembar copy slip setoran uang sejumlah Rp2.300.000.000 dari rekening BCA No rek 270079337 an. Widaningsih Harun ke rekening bank BRI No rek 038901000432308 an PT. PATENT ENERGY INTERNATIONAL pada tgl 25 oktober 2016;
 - 3) 1 (satu) Bungkus asli surat perjanjian dana investasi perdagangan minyak internasional No : 2410/PEISP/X/2016 antara sdr. HARJONO dengan sdri. DEWI CAHYANINGRUM pada tanggal 24 oktober 2016 ;
 - 4) 1 (satu) Lembar asli cek dari bank BRI No : CF0448130 sejumlah Rp2.8000.000.000 pada tanggal 14 november 2016;
 - 5) 1 (satu) Lembar asli surat keterangan penolakan SKP cek No : CF0448130 yang dikeluarkan dari bank BCA pada tanggal 25 Januari

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017;

- 6) 2 (dua) Lembar asli surat somasi pertama yang ditujukan kepada PT. PATENT ENERGY INTERNATIONAL up para Direksi pada tanggal 26 september 2019;
- 7) 2 (dua) Lembar asli surat somasi kedua yang ditujukan kepada PT. PATENT ENERGY INTERNATIONAL up. Direksi pada tanggal 04 oktober 2019;
- 8) 2 (dua) Lembar tanda terima surat somasi ke 1 para direksi pada tanggal 04 oktober 2019;
- 9) 2 (dua) Lembar bukti pengiriman somasi ke dua melalui jasa JNE pada tanggal 05 oktober 2019;
- 10) 1 (satu) Lembar slip pengiriman uang luar negeri ke bank K HAB dengan No rek 0724772049 a.n eurokorlogistic B V d/a ridderpoort 402984 BG Ridderkerk Ne Therlands tel. 31 (10) 3400661 dengan nama pengirim PT. PATENT ENERGY INTERNATIONAL untuk pembayaran TNK eXTENTION senilai Rp1.964.773.800;
- 11) 1 (satu) Lembar cek No CF0448126 tgl 25 oktober 2016 yang ditandatangani oleh sdri. Raden Ayu Dewi Cahyaningrum dan sdr. Rudy Dasuki senilai Rp1.964.773.800.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

??????Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 03 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan ??????????

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 03 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan menolak Nota Pembelaan Terdakwa, dan bertetap pada tuntutan;

Telah pula mendengar Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 03 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Nota Pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Rudy Dasuki bersama-sama dengan Sdri. Raden Ayu Dewi Cahyaningrum (DPO) tersebut di atas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Perbuatan Terdakwa Rudy Dasuki bersama-sama dengan Sdri. Raden Ayu Dewi Cahyaningrum (DPO) tersebut di atas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. HARJONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

-

2. KURNIA WAHYU A. WIBOWO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kutib keterangan saksi....

-

3. WIDANINGSIH HARUN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kutib ketangan saksi.....

-

4. ARSIN EFENDI, SH., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kutib keterangan saksi

-

5. IMANNUEL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kutib keterangan saksi

-

Menimbang, bahwa Terdakwa Rudy Dasuki dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutib keterangan Terdakwa sesuai BAP

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah buku tabungan asli tahapan BCA KCP Kelapa Gading No rek 2270079337 an. Widaningsih Harun;
2. 1 (satu) Lembar copy slip setoran uang sejumlah Rp2.300.000.000 dari rekening BCA No rek 270079337 an. Widaningsih Harun ke rekening bank BRI No rek 038901000432308 a.n PT. PATENT ENERGY INTERNATIONAL pada tgl 25 oktober 2016;
3. 1 (satu) Bungkus asli surat perjanjian dana investasi perdagangan minyak internasional No : 2410/PEISP/X/2016 antara sdr. HARJONO dengan sdri DEWI CAHYANINGRUM pada tanggal 24 oktober 2016 ;
4. 1 (satu) Lembar asli cek dari bank BRI No : CF0448130 sejumlah Rp2.8000.000.000 pada tanggal 14 november 2016;
5. 1 (satu) Lembar asli surat keterangan penolakan SKP cek No : CF0448130 yang dikeluarkan dari bank BCA pada tanggal 25 Januari 2017;
6. 2 (dua) Lembar asli surat somasi pertama yang ditujukan kepada PT. PATENT ENERGY INTERNATIONAL up para Direksi pada tanggal 26 september 2019;
7. 2 (dua) Lembar asli surat somasi kedua yang ditujukan kepada PT. PATENT ENERGY INTERNATIONAL up. Direksi pada tanggal 04 oktober 2019;
8. 2 (dua) Lembar tanda terima surat somasi ke 1 para direksi pada tanggal 04 oktober 2019;
9. 2 (dua) Lembar bukti pengiriman somasi ke dua melalui jasa JNE pada tanggal 05 oktober 2019;
- 10.1 (satu) Lembar slip pengiriman uang luar negri ke bank K HAB dengan No rek 0724772049 a.n eurokorlogistic B V d/a ridderpoort 402984 BG Ridderkerk Ne Therlands tel. 31 (10) 3400661 dengan nama pengirim PT. PATENT ENERGY INTERNATIONAL untuk pembayaran TNK eXTENTION senilai Rp1.964.773.800;
- 11.1 (satu) lembar cek No CF0448126 tgl 25 oktober 2016 yang ditandatangani oleh sdri. Raden Ayu Dewi Cahyaningrum dan sdr. Rudy Dasuki senilai Rp1.964.773.800.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keberadaannya dibenarkan dan diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu:

- Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Atau
- Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, dalam artian tindak pidana yang didakwakan bersifat sejenis maka Majelis Hakim mempunyai persepsi sebagaimana Buku "PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PIDANA UMUM DAN PIDANA KHUSUS BUKU II EDISI 2007" dari MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2008 HALAMAN 33 yaitu dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan tindak pidana yang sekiranya dianggap terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dilakukan oleh Terdakwa maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang Penyertaan.

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah sesuai dengan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menurut ketentuan Perundang-undangan adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban yang dapat berupa perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum atau pelaku tindak pidana, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya. Dalam kaitannya dengan perkara ini, bahwa orang atau sebagai subjek hukum yang diajukan oleh Jaksa penuntut umum dalam perkara pidana ini adalah Terdakwa Rudy Dasuki, dipersidangan telah dicocokkan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri maupun keterangan Saksi saksi, yang saling bersesuaian satu sama lain ternyata sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Rudt Dasuki dan bukan orang lain, sehingga tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan ternyata Terdakwa Rudy Dasuki mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa Rudy Dasuki dipandang sebagai orang yang sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah terhadap perbuatan sengaja (opset atau dolus) merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan diancam hukuman oleh undang-undang, maka orang dapat dipersalahkan akan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan secara melawan hukum bilamana orang tersebut telah menghendaki perbuatan tersebut dan menginsyafi akan akibat dari perbuatan itu (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan memakai nama palsu atau martabat palsu, dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang dan melanggar hak subyektif orang lain dalam artian bahwa pelakunya tidak mempunyai kewenangan pada dirinya untuk memakai nama atau martabat tersebut sehingga perbuatan tersebut telah bertentangan dengan kebenaran yang dimilikinya dengan cara tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, sehingga orang lain tergerak hatinya untuk menyerahkan barang sesuatu atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkian fakta-fakta tersebut diatas, dapat ditarik suatu konklusi bahwa benar pada bulan Oktober 2016 Terdakwa yang memperkenalkan diri sebagai Direktur Keuangan PT. PATENT ENERGY INTERNASIONAL bersama-sama dengan Raden Ayu Dewi Cahyaningrum (DPO) yang mengaku sebagai DIRUT PT. PATENT ENERGY INTERNASIONAL mengadakan pertemuan beberapa kali bertempat di Lobby Hotel Aston Kuningan Jakarta Selatan dengan saksi HARJONO bekerja di PT. HARUN GRUP sebagai Manager Oprasional yang beralamat di Jl. Kramat Kwitang 2 No. 67 Jakarta Pusat, bersama dengan saksi KURNIA WAHYU A. WIBOWO (rekan saksi Harjono), Direktur PT. HARUN GRUP adalah HERU WIDYA HARUN anak kandung dari saksi WIDANINGSIH HARUN (Pemilik modal), PT. Harun Grup bergerak dalam bidang Oil dan gas sebagai rekanan dari Pertamina, di dalam pertemuan tersebut saksi Harjono mendapat penawaran kerjasama investasi untuk modal usaha dari PT. PATENT ENERGY INTERNASIONAL yang bergerak dibidang Treding minyak untuk biaya sewa kapal, dari Raden Ayu Dewi Cahyaningrum (DPO) bersama-sama dengan Terdakwa, selanjutnya setelah beberapa kali bertemu dan saling mengenal kemudian Raden Ayu Dewi Cahyaningrum (DPO) bersama-sama dengan Terdakwa, mengutarakan kepada saksi HARJONO sedang mencari dana sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut akan digunakan untuk sewa kapal dengan menjanjikan keuntungan dengan perjanjian Uang modal akan ditambah dengan uang bagi hasil/keuntungan sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) kemudian uang modal awal dan keuntungan tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu selama 14 hari kerja dihitung dari penyerahan uang modal awal tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan penjelasan dan keuntungan yang dijanjikan oleh Raden Ayu Dewi Cahyaningrum (DPO) bersama-sama dengan Terdakwa sehingga saksi HARJONO tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh RADEN AYU DEWI CAHYANINGRUM dan Terdakwa untuk memberikan modal kepada mereka yang akan digunakan untuk sewa kapal tersebut dengan diberikannya keuntungan yang cukup besar dan pada tanggal 22 Oktober 2016 saksi HARJONO menginformasikan dan membicarakan kepada saksi WIDANINGSIH HARUN untuk memberikan modal investasi kepada perusahaan PT. PATENT ENERGY INTERNASIONAL dan setelah saksi HARJONO jelaskan terkait kerjasama penanaman modal investasi tersebut kepada saksi WIDANINGSIH HARUN, selanjutnya saksi WIDANINGSIH HARUN bersedia untuk memberikan modal investasi tersebut kepada RADEN AYU DEWI CAHYANINGRUM dan Terdakwa melalui saksi HARJONO dan dalam pelaksanaannya saksi HARJONO dipercayakan oleh WIDANINGSIH HARUN untuk melakukan penandatanganan surat perjanjian kerjasama investasi tersebut, pada tanggal 25 Oktober 2016 saksi HARJONO menghubungi RADEN AYU DEWI CAHYANINGRUM melalui Handphone bahwa pemilik dana saksi WIDANINGSIH HARUN hanya menyanggupi dana sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah), dan pada saat itu RADEN AYU DEWI CAHYANINGRUM menyetujui jumlah uang yang akan diberikan oleh saksi Widaningsih Harun, dengan tetap akan memberikan keuntungan Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).dan pada saat itu juga disepakati untuk uang investasi tersebut agar di Transfer ke rekening Bank BRI No rek. 038501000432308 atas Nama PT. PATENT ENERGI INTERNATIONA, pada tanggal 25 Oktober 2016 pukul 12.30 wib saksi HARJONO dan saksi Widaningsih Harun mentransfer dana sejumlah Rp.2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dari rekening saksi Widaningsih Harun Bank BCA No rek. 2270079337 ke rekening Bank BRI No rek. 038501000432308 atas nama PT. PATENT ENERGI INTERNATIONAL uang untuk investasi kerjasama sewa kapal Tanker pengangkut bahan bakar minyak laut dari luar negeri ke dalam negeri, sebagaimana yang disepakati antara saksi HARJONO dengan DEWI CAHYANINGRUM dan Terdakwa RUDY DASUKI, setelah uang tersebut ditransfer oleh saksi Widaningsih Harun ke rekening PT. PATENT ENERGI INTERNATIONAL, pada siang hari selanjutnya saksi HARJONO bersama saksi KURNIA WAHYU A. WIBOWO pada pkl. 19.00 Wib datang ke Hotel Aston Kuningan Jakart Selatan, untuk bertemu dengan RADEN AYU DEWI CAHYANINGRUM dan Terdakwa RUDY DASUKI dan membicarakan kontrak kerjasama tersebut dan pada saat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut terjadilah penandatanganan kerjasama investasi modal untuk sewa kapal, dengan uang sejumlah Rp.2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah), antara kedua belah pihak dibuatkan surat perjanjian dana investasi perdagangan minyak internasional Nomor : 2410/PEI-SP/X/2016 yang mana pada saat itu untuk pihak pertama adalah saksi HARJONO sendiri dan untuk pihak kedua adalah DEWI CAHYANINGRUM bertindak untuk dan atas nama PT. PATENT ENERGY INTERNASIONAL dan para pihak dengan sadar dan tanpa ada paksaan menjalin suatu perjanjian kerjasama dalam pengelolaan dana trading minyak internasional adapun bentuk kompensasi atas pembiayaan dan pendanaan dimaksud dalam pengelolaan dana perdagangan minyak dilakukan dengan tugas serta kapasitas para pihak secara jelas dan profesional, pada tanggal 14 November 2016 saksi HARJONO menghubungi DEWI CAHYANINGRUM dan Terdakwa mengkonfirmasi untuk mencairkan/mengkliring Cek Bank BRI Cabang 0335 Kanca Pondok Gede No. CF 0448130, namun pada saat itu saksi HARJONO disuruh menunggu agar tidak mengkliring Cek tersebut dengan alasan dana belum siap. Dan saksi HARJONO mengikuti permintaan mereka agar tidak mengkliring Cek tersebut, dan selanjutnya saksi HARJONO setelah itu sering menghubungi DEWI CAHYANINGRUM dan Terdakwa untuk menanyakan kesiapan dana sebagaimana Cek tersebut sudah jatuh temponya, namun selalu dijawab oleh mereka berdua "dana belum siap", pada tanggal 24 Januari 2017 saksi HARJONO mengkliring untuk mencairkan Cek Bank BRI Cabang 0335 Kanca Pondok Gede No. CF 0448130 di Bank BCA Kcp Kirana boutique Kelapa Gading Jakarta Utara, dikarenakan sudah tidak ada kejelasan tentang dana yang terdapat di cek tersebut dan jawaban dari DEWI CAHYANINGRUM dan Terdakwa selalu mengulur-ngulur waktu saja sehingga saksi HARJONO memasukkan Cek tersebut ke Bank, namun ditolak dengan alasan "dana tidak cukup" sebagaimana yang tertulis di SKP Bank BCA tanggal 25 Januari 2017, setelah saksi HARJONO mengetahui bahwa cek tersebut tidak bisa di cairkan dikarenakan tidak ada dana dalam rekening PT. PATENT ENERGY INTERNASIOANL, saksi HARJONO selalu menghubungi Terdakwa dan RADEN AYU DEWI CAHYANINGRUM untuk menanyakan dan menagih uang modal dan keuntungan yang telah mereka janjikan tetapi mereka selalu beralasan dikarenakan rekening PT.PATENT ENERGY INTERNASIONAL di tutup oleh pihak Bank BRI dikarenakan masalah kliring yang tidak ada dana sehingga tidak ada uang masuk ke rekening tersebut, dikarenakan saksi HARJONO terus menerus menagih akhirnya DEWI CAHYANINGRUM

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghubungi saksi WIDANINGSIH HARUN untuk meminta bersabar masalah pengembalian uang modal dan keuntungan yang dijanjikan dan DEWI CAHYANINGRUM selalu menjanjikan kepada Widaningsih Harun untuk memberikan tambahan keuntungan hingga Rp.4.000.000.000,-(empat miliar rupiah) tetapi hingga waktu berjalan 3 tahun uang modal dan keuntungan yang telah dijanjikan tidak juga dikembalikan oleh para terlapor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua inipun telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :

“Dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu”

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) sebutan pelaku yang secara alternatif dapat berupa :

1. Orang yang melakukan orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan “turut melakukan” diartikan melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dimaksud apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan perkara *a quo*, bahwa Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Direktur Keuangan PT. PATENT ENERGY INTERNASIONAL bersama-sama dengan Raden Ayu Dewi Cahyaningrum (DPO) yang mengaku sebagai Direktur PT. PATENT ENERGY INTERNASIONAL mengadakan pertemuan beberapa kali bertempat di Lobby Hotel Aston Kuningan Jakarta Selatan dengan saksi

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARJONO dan saksi KURNIA WAHYU A. WIBOWO (rekan saksi Harjono) di dalam pertemuan tersebut saksi Harjono mendapat penawaran kerjasama investasi untuk modal usaha dari PT. PATENT ENERGY INTERNASIONAL yang bergerak dibidang Treding minyak untuk biaya sewa kapal, dari Raden Ayu Dewi Cahyaningrum (DPO) bersama-sama dengan Terdakwa, selanjutnya setelah beberapa kali bertemu dan saling mengenal kemudian Raden Ayu Dewi Cahyaningrum (DPO) bersama-sama dengan Terdakwa, mengutarakan kepada saksi HARJONO sedang mencari dana sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut akan digunakan untuk sewa kapal dengan menjanjikan keuntungan dengan perjanjian Uang modal akan ditambah dengan uang bagi hasil/keuntungan sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) kemudian uang modal awal dan keuntungan tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu selama 14 hari kerja dihitung dari penyerahan uang modal awal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan penjelasan dan keuntungan yang dijanjikan oleh Raden Ayu Dewi Cahyaningrum (DPO) bersama-sama dengan Terdakwa sehingga saksi HARJONO tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh RADEN AYU DEWI CAHYANINGRUM dan Terdakwa untuk memberikan modal kepada mereka yang akan digunakan untuk sewa kapal tersebut dengan diberikannya keuntungan yang cukup besar dan pada tanggal 22 Oktober 2016 saksi HARJONO menginformasikan dan membicarakan kepada saksi WIDANINGSIH HARUN untuk memberikan modal investasi kepada perusahaan PT. PATENT ENERGY INTERNASIONAL dan setelah saksi HARJONO jelaskan terkait kerjasama penanaman modal investasi tersebut kepada saksi WIDANINGSIH HARUN, selanjutnya saksi WIDANINGSIH HARUN bersedia untuk memberikan modal investasi tersebut kepada RADEN AYU DEWI CAHYANINGRUM dan Terdakwa melalui saksi HARJONO dan dalam pelaksanaannya saksi HARJONO dipercayakan oleh WIDANINGSIH HARUN untuk melakukan penandatanganan surat perjanjian kerjasama investasi tersebut, pada tanggal 25 Oktober 2016 saksi HARJONO menghubungi RADEN AYU DEWI CAHYANINGRUM melalui Handphone bahwa pemilik dana saksi WIDANINGSIH HARUN hanya menyanggupi dana sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah), dan pada saat itu RADEN AYU DEWI CAHYANINGRUM menyetujui jumlah uang yang akan diberikan oleh saksi Widaningsih Harun, dengan tetap akan memberikan keuntungan Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).dan pada saat itu juga disepakati untuk uang investasi tersebut agar di Transfer ke rekening Bank BRI No rek. 038501000432308 atas Nama PT. PATENT ENERGI

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INTERNATIONAL, pada tanggal 25 Oktober 2016 pukul 12.30 wib saksi HARJONO dan saksi Widaningsih Harun mentransfer dana sejumlah Rp.2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dari rekening saksi Widaningsih Harun Bank BCA No rek. 2270079337 ke rekening Bank BRI No rek. 038501000432308 atas nama PT. PATENT ENERGI INTERNATIONAL uang untuk investasi kerjasama sewa kapal Tanker pengangkut bahan bakar minyak laut dari luar negeri ke dalam negeri, sebagaimana yang disepakati antara saksi HARJONO dengan DEWI CAHYANINGRUM dan Terdakwa RUDY DASUKI, namun sampai hari ini modal uang dan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Dewi Cahyaningrum tidak diberikan kepada Widaningsih Harun

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka terbukti bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa di atas tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan, melainkan bersama-sama dengan RADEN AYU DEWI CAHYANINGRUM (DPO) dimana RADEN AYU DEWI CAHYANINGRUM (DPO) yang mengaku sebagai Direktur dan memperkenalkan Terdakwa selaku Direktur Keuangan PT. PATENT ENERGY INTERNASIONAL yang bergerak dibidang Treding minyak untuk biaya sewa kapal, dengan demikian Terdakwa bersama-sama dengan RADEN AYU DEWI CAHYANINGRUM (DPO) adalah sebagai pelaku dalam tindak pidana tersebut, dimana terlihat secara jelas bahwa antara Terdakwa dan RADEN AYU DEWI CAHYANINGRUM (DPO) terdapat adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (*samenwerking*), baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan untuk melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah tampak adanya hubungan kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama sehingga terwujudnya delik yang telah mengakibatkan kerugian bagi saksi WIDANINGSIH HARUN yang tidak akan terjadi apabila tidak ada kerja sama atau peranan Terdakwa dengan RADEN AYU DEWI CAHYANINGRUM (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana ataupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

???????Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan ??????

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana bukan hanya dimaksudkan sebagai pemulihan keadaan atas telah dilakukannya tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta untuk mencegah agar masyarakat tidak berbuat yang sama (tujuan preventif);

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya, Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum dan menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa cukup patut dan adil sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materiil terhadap saksi korban Widaningsih Harun;;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengaulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sepanjang penglihatan Majelis Hakim, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rudy Dasuki tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rudy Dasuki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah buku tabungan asli tahapan BCA KCP Kelapa Gading No rek 2270079337 an. Widaningsih Harun;
 - 1 (satu) Lembar copy slip setoran uang sejumlah Rp2.300.000.000 dari rekening BCA No rek 270079337 an. Widaningsih Harun ke rekening bank BRI No rek 038901000432308 an PT. PATENT ENERGY INTERNATIONAL pada tgl 25 oktober 2016;
 - 1 (satu) Bungkus asli surat perjanjian dana investasi perdagangan minyak internasional No : 2410/PEISP/X/2016 antara sdr. HARJONO dengan sdri. DEWI CAHYANINGRUM pada tanggal 24 oktober 2016 ;
 - 1 (satu) Lembar asli cek dari bank BRI No : CF0448130 sejumlah Rp2.8000.000.000 pada tanggal 14 november 2016;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar asli surat keterangan penolakan SKP cek No : CF0448130 yang dikeluarkan dari bank BCA pada tanggal 25 Januari 2017;
- 2 (dua) Lembar asli surat somasi pertama yang ditujukan kepada PT. PATENT ENERGY INTERNATIONAL up para Direksi pada tanggal 26 september 2019;
- 2 (dua) Lembar asli surat somasi kedua yang ditujukan kepada PT. PATENT ENERGY INTERNATIONAL up. Direksi pada tanggal 04 oktober 2019;
- 2 (dua) Lembar tanda terima surat somasi ke 1 para direksi pada tanggal 04 oktober 2019;
- 2 (dua) Lembar bukti pengiriman somasi ke dua melalui jasa JNE pada tanggal 05 oktober 2019;
- 1 (satu) Lembar slip pengiriman uang luar negeri ke bank K HAB dengan No rek 0724772049 a.n eurokorlogistic B V d/a ridderpoort 402984 BG Ridderkerk Ne Therlands tel. 31 (10) 3400661 dengan nama pengirim PT. PATENT ENERGY INTERNATIONAL untuk pembayaran TNK eXTENTION senilai Rp1.964.773.800;
- 1 (satu) Lembar cek No CF0448126 tgl 25 oktober 2016 yang ditandatangani oleh sdri. Raden Ayu Dewi Cahyaningrum dan sdr. Rudy Dasuki senilai Rp1.964.773.800.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021 oleh Kami, Rianto Adam Pontoh, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dodong Iman Rusdani, SH.,MH., dan Banny Octavianus, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juhri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dyofa Yudhistira, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa secara on line, didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dodong Iman Rusdani, SH.,MH.

Rianto A. Pontoh, SH.,M.Hum.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



Benny Oktavianus, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Juhri, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)